

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dilihat dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, yang membahas tentang kesadaran masyarakat terhadap hukum utang piutang bersyarat di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat, dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Utang piutang bersyarat yang sering terjadi di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat sudah biasa dilakukan masyarakat. Utang piutang bersyarat tersebut juga bisa dilakukan sebagai penjamin jika si pengutang tidak mampu membayar utangnya, maka si pengutang harus melakukan pembayaran utang dengan cara mengerjakan sawah milik si piutang. Dengan transaksi seperti ini juga si pengutang akan lebih cepat dan mudah membayar utangnya. Jika dilihat dari si piutang yang perhitungan maka transaksi utang piutang bersyarat dengan mengelola sawah ini sudah mengandung unsur riba, tapi jika si piutang itu baik maka transaksi utang piutang bersyarat seperti ini sudah termasuk adil untuk si pengutang.
2. Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat dipahami bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat sudah cukup baik untuk sebagian orang dan untuk sebagian yang lain tingkat kesadarannya masih rendah.

Bisa dikatakan 50% masyarakat yang sadar dan peduli terhadap hukum , 40% masyarakat yang sadar hukum tapi tidak memperdulikan hukum, dan 10% masyarakat yang tidak sadar terhadap hukum. Masyarakat yang mengetahui hukum utang piutang bersyarat tersebut akan menjadi lebih sadar terhadap hukum utang piutang bersyarat dan dapat menjalankannya dengan baik. Agar kesadaran terhadap hukum berjalan dengan baik masyarakat perlu meningkatkan ketaatan terhadap hukum yang mereka ketahui karena jika hanya pengetahuan dan pemahaman terhadap hukum saja tidak cukup.

## **B. Saran**

1. Sebagai ummat muslim, dalam bertransaksi seharusnya menjadikan hukum dan aturan yang telah ditunjuk oleh Islam sebagai panduan utama. Maka bagi para si piutang yang memberikan utang dengan bersyarat untuk tidak mengambil keuntungan untuk diri sendiri, sebab dapat membuat orang yang berhutang sebagai pihak yang membutuhkan menjadi tertindas. Karena tujuan dari diperintahkannya utang piutang dalam Islam adalah untuk tolong-menolong antar sesama masyarakat dan meringankan beban orang lain.
2. Sebaiknya para tokoh agama di Desa Sabajior Kecamatan Panyabungan Barat selalu memberikan penyuluhan atau sosialisasi serta pendidikan terhadap generasi yang akan datang tentang ajaran agama sehingga diharapkan perlahan-lahan kedepannya utang-piutang bersyarat akan terkikis.

3. Masyarakat sebaiknya mulai meningkatkan pemahaman dan ketaatan terhadap hukum utang piutang bersyarat, agar kesadaran terhadap hukum utang piutang bersyarat tersebut dapat lebih baik lagi kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriyani, Amelia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Hutang Piutang Bersyarat". Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.
- Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: CV. Naladana. 2004.
- Dariyono. "Peran Kepala Desa Sekernan Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Tertib Administrasi Kependudukan Berdasarkan asas Tugas Pembantuan". Skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. 2019.
- Hikam, Muhrizal. *Sertifikasi Hak Milik Atas Tanah Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Di Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati*. Semarang: Universitas Negeri Semarang. 2019.
- Hehanusa, Maya. *Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat Menjadi Saksi Tindak Pidana*. Ponorogo. 2016.
- Hasibuan, Zulkarnain. *Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini*. Jurnal *Justitia*. 2018.
- Kamaruddin. "Membangun Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement". Jurnal *Al-Adl* Vol, 9 No, 2. 2016.
- Lutfiah, Apriani Nita. "Kesadaran Hukum Pengusaha Rumah Makan Muslim Di Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali Terhadap Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal". Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2015.
- Murdowo, Djoko. "Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi". Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia. 2017.
- Mulyani, Basri. "Pembangunan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Desa Sadar Hukum Di Kabupaten Lembok Timur". Jurnal *Juridica* Vol, 2 No, 2. 2021.
- Marsinah, Rahma. "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia". Jurnal *Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol, 6 No, 2. 2016.
- Nafiah, Wardatun. "Praktek Perjanjian Utang-Piutang Dengan Sistem Bersyarat Antara Pemilik Penggilingan Padi Dengan Petani Ditinjau Dari Hukum

Positif Dan Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2019.

Rafiqi. *Sosiologi Hukum*. Medan: Universitas Medan Area. 2019.

Rosana, Ellya. “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”. Jurnal *TAPIS* Vol, 10 No, 1. 2014.

Rukmawan, Andi Novita. “Kesadaran Hukum Masyarakat Tentang Pemungutan Liar Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2021.

Suheri, Ery. “Kesadaran Hukum Masyarakat Kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dalam Mengurus Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. 2011.

Usman, Atang Hermawan. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia”. Jurnal *Wawasan Hukum* Vol, 30 No, 1. 2014

Warsito. “Menumbuhkan Kesadaran Hukum Di Masyarakat Dan Dunia Perguruan Tinggi”. Jurnal *OSF Preprints* 10.31219/osf.io/t5fvu. 2016

## **DOKUMENTASI**